KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KRAKSAAN KELAS IB
Nomor : 50.7/KPN.W14-U20/SK.OT.00/I/2024
Tentang

PEDOMAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI PADA PENGADILAN NEGERI KRAKSAAN KELAS IB

KETUA PENGADILAN NEGERI KRAKSAAN KELAS IB

Menimbang :

a. Bahwa Setiap Pegawai ASN memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi;
b. Pengembangan kompetensi antara lain melalui pendidikan dan pelatihan, seminar, kursus, dan penataran;

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2013 tentang Lembaga Administrasi Negara;
4. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara;

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KRAKSAAN TENTANG PEDOMAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI DI LINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI KRAKSAAN KELAS IB;**

KESATU : Pengembangan kompetensi merupakan upaya untuk pemenuhan kebutuhan kompetensi pegawai dengan standar kompetensi Jabatan dan rencana pengembangan karier:

Balai Sertifikasi Elektronik
• Dokumen in telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

KEDUA : Setiap pegawai memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk diikutsertakan dalam pengembangan kompetensi pegawai yang bersangkutan;

KETIGA : Dalam pengikutsertaan pegawai dalam pengembangan kompetensi, diberikan prioritas kepada pegawai yang memiliki kesenjangan kompetisi tinggi dan hasil penilaian kerja rendah;

KEEMPAT : Pengembangan kompetensi bagi setiap pegawai dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun;

KELIMA : Pengembangan kompetensi dapat dilaksanakan dalam bentuk pendidikan dan pelatihan, seminar, kursus, dan penataran;

KEENAM : Dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala setiap bulan terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja;

KETUJUH : Keputusan berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan akan dilakukan perbaikan apabila dikemudian hari ditemukan kekeliruan dalam surat keputusan ini;

Ditetapkan di : Kraksaan
Pada Tanggal : 4 Januari 2024

Ditandatangani secara elektronik oleh :
Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan

I MADE YULIADA, S.H., M.H.

Balai Sertifikasi Elektronik
• Dokumen in telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"